



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 376 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA
SAUDARI SAODA, S.Pd DENGAN SUAMINYA
LA ODE ALIRMAN BIN LA ODE JARWA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari saudari Saoda, S.Pd tanggal 27 April 2022 untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama La Ode Alirman Bin La Ode Jarwa maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta mengkaji bahan dan bukti lain yang dijadikan alasan perceraian;
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saoda, S.Pd dengan suaminya La Ode Alirman Bin La Ode Jarwa;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun * 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Keterangan Ketua RT 002/RW XI Negeri Batu Merah tanggal 29 November 2021 disertai dengan 2 (dua) buah Surat Keterangan dari saudara La Bani dan saudara Purnawan Bugis yang masing-masing menyatakan bahwa saudari Saoda, S.Pd sudah tidak hidup serumah dengan suaminya La Ode Alirman Bin La Ode Jarwa sejak Bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan saat ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama : SAODA, S.Pd
NIP : 19650304 199001 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I / (IV/b)
Jabatan : Guru Madya
Unit Kerja : SMP Negeri 14 Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:

Nama : LA ODE ALIRMAN BIN LA ODE JARWA
Tempat Tanggal Lahir : Tulehu, 08 Oktober 1974
Pekerjaan : SWASTA
Agama : ISLAM
Alamat : -

KEDUA : Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudari Saoda, S.Pd untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Juni 2022

02 Pj. WALIKOTA AMBON

(Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembanagn SDM Kota Ambon.
5. Dinas Pendidikan Kota Ambon.
6. Kepala SMP Negeri 14 Ambon
6. Saudara La Ode Alirman Bin La Ode Jarwa di tempat.